



**PERSYARIKATAN: GERAKAN DAKWAH MUHAMMADIYAH
DIDIRIKAN PADA: 8 DZULHIJAH 1330 H/18 NOVEMBER 1912 M**

**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH TAKALAR
Nomor : 05/KEP/III.O/B/2015**

Tentang

**PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH CABANG SALAKA
KABUPATEN TAKALAR**

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Takalar :

- | | |
|----------------------|--|
| Memperhatikan | : 1. Surat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Takalar nomor 01/REK/III.4/D/2015 tanggal 11 Syawal 1435 H bertepatan 07 Agustus 2014 M, perihal Rekomendasi Pendirian MTs. Muhammadiyah Cabang Salaka Kab. Takalar; |
| Menimbang | : 2. Surat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Takalar nomor 06/VI.A/J/2014 tanggal 3 Ramadhan 1435 H/30 Juni 2014 M perihal Surat Pengantar Penerbitan Akta Pendirian Madrasah.
: 1. Bahwa Piagam Pendirian Perguruan Muhammadiyah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah Salaka telah dinyatakan hilang;
: 2. Untuk memenuhi maksud tersebut, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Pendirian Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah cabang Salaka Kabupaten Takalar. |
| Mengingat | : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab VI Pasal 12.
: 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 8.
: 3. Pedoman dan peraturan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Bab III Pasal 5 Ayat 4 Butir 1 |
| Berdasarkan | : Keputusan rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Takalar tanggal 23 Rabiul Akhir 1435 H/ 13 Februari 2014 M. |

Dengan memohon Inayah dari Allah SW.T
MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------|---|
| Menetapkan | SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH TAKALAR TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH CABANG SALAKA KABUPATEN TAKALAR. |
| Pertama | Menetapkan Pendirian Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah Salaka Kabupaten Takalar. |
| Kedua | Keputusan ini berlaku sejak tahun 1954, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diperbaiki atau dicabut kembali. |

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1436 H
Bertepatan : 16 Februari 2015 M

Sekretaris,

Basuki Rahmat, S. Ag.
NBM : 554 612

Ir. Djalaluddin Maknun, MP.
NBM : 801 719

Tembusan:

1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Kantor Kemenag Takalar di Takalar;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga di Takalar;
4. Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Takalar di Takalar;
6. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Salaka Kabupaten Takalar di Salaka.



MENGESAHKAN

**Salinan/Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya
KETUA PCM SALAKA**

[Signature]

NO : Kd.21.14/PP.01.1/133/2012

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAKALAR



PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar Memberikan Piagam Terdaftar
Kepada Madrasah :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Nama | : Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Salaka |
| 2. Alamat | : Jl.H.Donggala dg Liong |
| Desa / Kelurahan | : Bajeng |
| Kecamatan | : Pattallassang |
| Kabupaten | : Takalar |
| Propinsi | : Sulawesi Selatan |
| 3. NSM | : 121273050010 |
| 4. Penyelenggara | : Yayasan Pendidikan Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Salaka Kabupaten Takalar |

Sehingga kepada Tsanawiyah Muhammadiyah Salaka yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Takalar 17 September 2012



Dra. H. ADLIAH, MH

Nip. 19631017 198203 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TAKALAR

Jalan Jenderal Sudirman ☎ (0418) 323699 Takalar

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 97 /SK/ TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TAKALAR

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAKALAR

- Membaca : Usul Ketua Badan Pengelolah Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Salaka Nomor : 02/MTs/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan **Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Salaka (Mts) Desa Bajeng Kec. Pattalassang Kabupten Takalar.**
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan *persetujuan pendirian terhadap Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar*
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Tsanawiyah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Kementerian Agama.
- Memperhatikan 1. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor; 23628/MPK/1974.Tgl 24 Juli 1974 di Jakarta tentang persetujuan penyelenggara Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Salaka Desa Bajeng Kec. Pattalassang Kab. Takalar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAKALAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH SALAKA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAKALAR.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.
- Kedua : Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan
Pada Tanggal

: Takalar
: 17 September 2012



1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop.Sulawesi Selatan.
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Sulawesi Selatan.
4. Bupati Kabupaten Takalar.
5. Ketua DPRD Kabupaten Takalar.
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Takalar.
7. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kec.Pattallassang.
8. Ketua Badan Pengelola Madrasah
9. Kepala Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Salaka
10. Para Pengawas Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Takalar.
11. Arsif.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 97 / SK/ TAHUN 2012

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH MUH SALAKA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TAKALAR
DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MADRASAH TSANAWIYAH MUH SALAKA Desa Bajeng Kecamatan Pattallassang Kab.Takalar Didirikan pada tanggal 10 Juni 1954 Oleh Yayasan Pendidikan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Salaka Kab. Takalar.	No: 121273050010	Kd.21.14/3/pp.00/133/2012.



Ditetapkan
pada Tanggal

: Takalar
: 17 September 2012

Dra. Hj. ADLIAH, MH

No. 19631017 198203 2 002